



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/5 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun /10 Januari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Tanjung Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /28 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I dan Anak II ditangkap tanggal 15 Februari 2023;

Anak III menyerahkan diri tanggal 16 Februari 2023;

Para Anak tidak ditahan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia”, berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Nomor: xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kba tanggal 17 April 2023;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan masing-masing orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Melepaskan anak Anak I, Anak II dan Anak III dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak
 - a. Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah tetap ditahan
 - b. Anak II dan anak III berupa Pelayanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dengan nomor polisi terpasang T 35 T
 - 1 (satu) buah kunci ring pas berwarna silver berukuran 19 mm
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk AIGO berwarna silver berukuran 250 mm
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BG 1716 LI

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



- 1 (satu) buah besi troli untuk dudukan las dengan kondisi berkarat
- 1 (satu) buah penutup bagian belakang mobil daihatsu hilen dengan kondisi rusak dan berkarat
- 1 (satu) buah besi pagar dengan ukuran 2 (dua) meter dengan kondisi berkarat

Dipergunakan dalam perkara Fajar Putra Als Fajar Bin M. Nurdin dan Saksi 4

5. Menetapkan agar masing-masing anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masing-masing anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak I , Anak II dan Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2023 sekira pukul 19:00 Wib., pada hari Kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib., pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib. dan pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu sejak hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi 1 Als Tajudin Bin Hasan Izumi yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 03 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Anak I berkeinginan membeli handphone akan tetapi tidak memiliki uang sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam bengkel milik saksi 1 maka selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 tersebut dan Anak II menyetujuinya, maka selanjutnya sekira pukul 18:30 Wib. Anak I dan Anak II mendatangi bengkel milik Saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di area bengkel milik saksi 1 , Anak I dan Anak II langsung masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel yang tidak tertutup oleh pagar selanjutnya Anak I dan Anak II membawa keluar 1 (satu) unit transmisi Ps Truk keluar bengkel dan meletakkannya di lokasi rumput-rumput yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari bengkel untuk disembunyikan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 10:00 Wib. hari Senin tanggal 27 Januari 2023 Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit transmisi P Truk tersebut dan membawanya pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru milik Saksi 3 untuk dijual tempat pengepulan besi tua milik saksi 2 Als Lilis Binti Esumara yang beralamat di Jalan Sinar Surya Rt. 006 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Koba Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya Anak I dan Anak II menjual 1 (satu) unit transmisi Ps Truk tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Lilis, uang tersebut dibagi dua untuk Anak I sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak II Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18:40 Wib. sewaktu ada dirumah Saksi 3 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Anak I mengajak Anak II dan Saksi 3 untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 dan tidak lama kemudian datanglah Anak III selanjutnya Saksi 3 menyampaikan kepada anak Abnu Aziz tentang rencana mereka mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 , saat itu Saksi 3 mengatakan bahwa barang-barang yang berhasil diambil akan diangkut oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna biru No. Pol BG 1716 LI milik Saksi 4. Kemudian sekira pukul 20:00 Wib. Anak I , Anak II , Anak III dan Saksi 3 Putra menuju ke bengkel milik saksi 1

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya di area bengkel milik saksi 1 Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I, Anak II dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengambil 1 (satu) buah besi bulat, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar bengkel ke arah belakang yang sudah ada Saksi 4 menunggu lalu 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah besi bulat dimasukkan kedalam mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru No. Pol BG 1716 LI. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 yang beramat di Jalan Sinar Bulan Rt. 004 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah bulat dijual kepada saksi 5 seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang penjualan tersebut dibagi lima yang mana Anak I mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Anak II Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Anak III Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Saksi 3 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pada sekira pukul 18:30 Wib. Anak I, Anak II dan Saksi 3 kembali sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1, kemudian sekira pukul 20:00 Wib. Anak I, Anak II dan Saksi 3 mendatangi bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya di area bengkel Anak I, Anak II, anak Ibnu Aziz dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I, Anak II dan Anak III mengambil 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen sedangkan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong, selanjutnya Anak III dan Anak II membawa 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen dan 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 yang beramat di Jalan Sinar Bulan Rt. 004 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. T 35 T milik saksi Pajar Putra, kemudian 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen dan 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong dijual kepada saksi 5 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang penjualan tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi empat sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21:10 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 kembali bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel milik saksi 1 , selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 berangkat menuju ke bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sesampainya di area bengkel milik saksi 1 selanjutnya Anak I , Anak II dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I , Anak II dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah troli dudukan las lalu dibawa ke area belakang bengkel untuk diangkut menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna Biru No. Pol BG 1716 LI oleh Saksi 4 akan tetapi saat itu Saksi 4 tidak kunjung datang hingga ahirnya malam itu 1 (satu) buah troli dudukan las tersebut akan diambil kembali oleh Saksi 3 dan Saksi 4 sekaligus untuk kembali dijualkan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09:00 Wib. hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Saksi 3 dan Saksi 4 mengambil 1 (satu) buah troli dudukan las tersebut lalu menjualnya kepada saksi Sukirno Als Kirno Bin Maktub pada pukul 15:00 Wib. hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Jalan Mawar Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Anak I , Anak II , Anak III , Saksi 3 dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak I , Anak II dan Anak III diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Anak I , Anak II dan Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2023 sekira pukul 19:00 Wib., pada hari Kamis tanggal 09 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib., pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib. dan pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 sekira pukul 20:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu sejak hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi 1 Als Tajudin Bin Hasan Izumi yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 03 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Anak I berkeinginan membeli handphone akan tetapi tidak memiliki uang sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam bengkel milik saksi 1 maka selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 tersebut dan Anak II menyetujuinya, maka selanjutnya sekira pukul 18:30 Wib. Anak I dan Anak II mendatangi bengkel milik Saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di area bengkel milik saksi 1 Anak I dan Anak II langsung masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel yang tidak tertutup oleh pagar selanjutnya Anak I dan Anak II membawa keluar 1 (satu) unit tranmisi Ps Truk keluar bengkel dan meletakkannya dilokasi rumput-rumput yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari bengkel untuk disembunyikan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 10:00 Wib. hari Senin tanggal 27 Januari 2023 Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) unit tranmisi P Truk tersebut dan membawanya pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru milik Saksi 3 untuk dijual tempat pengepulan besi tua milik saksi 2 Als Lilis Binti Esumara yang beralamat di Jalan Sinar Surya Rt. 006 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Koba Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya Anak I dan Anak II menjual 1 (satu) unit tranmisi Ps Truk tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Lilis, uang tersebut dibagi dua untuk Anak I sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak II Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18:40 Wib. sewaktu ada dirumah Saksi 3 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Anak I mengajak Anak II dan Saksi 3 untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 dan tidak lama kemudian datanglah Anak III selanjutnya Saksi 3 menyampaikan kepada anak Abnu Aziz tentang rencana mereka mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 , saat itu Saksi 3 mengatakan bahwa barang-barang yang berhasil diambil akan diangkut oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biru No. Pol BG 1716 LI milik Saksi 4 andy. Kemudian sekira pukul 20:00 Wib. Anak I , Anak II , Anak III dan Saksi 3 menuju ke bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya diarea bengkel milik saksi 1 Anak I , Anak II , Anak III dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I , Anak II dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengambil 1 (satu) buah besi bulat, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar bengkel kearah belakang yang sudah ada Saksi 4 menunggu lalu 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah besi bulat dimasukan kedalam mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru No. Pol BG 1716 LI. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 yang beramat di Jalan Sinar Bulan Rt. 004 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah bulat dijual kepada saksi 5 seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang penjualan tersebut dibagi lima yang mana Anak I mendapatkan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Anak II Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Anak III Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Saksi 3 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pada sekira pukul 18:30 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 kembali sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel milik saksi 1 , kemudian sekira pukul 20:00 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 mendatangi bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya diarea bengkel Anak I , Anak II , anak Ibdy Aziz dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I , Anak II dan Anak III mengambil 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen sedangkan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong, selanjutnya Anak III dan Anak II membawa 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen dan 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 yang beramat di Jalan Sinar Bulan Rt. 004 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. T 35 T milik saksi Pajar Putra, kemudian 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen dan 1 (satu) buah besi pompa yang berbentuk keong dijual kepada saksi 5 seharga Rp.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang penjualan tersebut dibagi empat sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21:10 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 kembali bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel milik saksi 1 , selanjutnya sekira pukul 23:00 Wib. Anak I , Anak II dan Saksi 3 berangkat menuju ke bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Rt. 003 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sesampainya di area bengkel milik saksi 1 selanjutnya Anak I , Anak II dan Saksi 3 masuk kedalam bengkel melalui bagian belakang bengkel selanjutnya Anak I , Anak II dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) buah troli dudukan las lalu dibawa ke area belakang bengkel untuk diangkut menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna Biru No. Pol BG 1716 LI oleh Saksi 4 akan tetapi saat itu Saksi 4 tidak kunjung datang hingga ahirnya malam itu 1 (satu) buah troli dudukan las tersebut akan diambil kembali oleh Saksi 3 dan saksi 4 sekaligus untuk kembali dijualkan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09:00 Wib. hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Saksi 3 dan Saksi 4 mengambil 1 (satu) buah troli dudukan las tersebut lalu menjualnya kepada saksi Sukirno Als Kirno Bin Maktub pada pukul 15:00 Wib. hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Jalan Mawar Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Anak I , Anak II , Anak III , Saksi 3 dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak I , Anak II dan Anak III diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di Bengkel milik saksi yang beralamat di Jalan.Syafri Rahman Rt.03 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang dalam kejadian tersebut antara lain 1 (Satu) buah Kotak Tranmisi Ps Truk , 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen, 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong, Dan 1 (Buah) Troli/ Dudukan Mesin Las dan Beberapa Besi besi bulat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penyelidikan polisi, yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Para Anak bersama dengan teman-teman mereka;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan Hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 Sekitar Pukul 08.00 WIB di Bengkel milik saksi yang beralamat di Jalan.Syafri Rahman Rt.03 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah saat saksi tiba di bengkel dan melihat barang –barang saksi sudah hilang. Saksi merasa curiga dengan Anak II dan Anak I dikarenakan pernah melihat mereka ke bengkel saksi. Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa di sekeliling bengkel terdapat pagar dari dinding beton namun di belakang bengkel terdapat pagar dari dinding sebagian dengan celah yang ditutupi pepohonan;
- Bahwa di bagian depan bengkel milik saksi tersebut juga terdapat rumah yang ditinggali oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Para Anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak I dan Anak II menjual besi rongsokan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 27

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Januari 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB di kediaman saksi di Jalan Sinar Surya RT 006 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa barang yang saksi beli dari Anak I dan Anak II 1(satu) unit kotak transmisi mesin PS dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram dengan harga Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak I dan Anak II datang ke rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio untuk menjual 1 (satu) unit kotak transmisi mesin PS yang mana suami saksi memiliki usaha jual beli besi bekas dan dari hasil nego harga saksi dengan Anak II, saksi membeli 1(satu) unit kotak transmisi mesin PS dengan harga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) dan membayarnya kepada Anak II, kemudian mereka pun pergi;
- Bahwa saat ini barang tersebut sudah saksi jual ke tempat penampungan besi bekas yang berada di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengambil barang-barang milik korban bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III ;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada Hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Para Anak datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk mengambil Besi di Bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan. Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Dari dalam bengkel tersebut, saksi bersama-sama dengan Para Anak mengambil 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah besi bulat. Barang-barang tersebut kami simpan dibelakang pagar bengkel. Kemudian, saksi menghubungi Saksi 4 untuk mengambil barang tersebut menggunakan mobil milik Saksi 4. Pukul 22.00 WIB, Para Anak mengangkat barang-barang ke dalam mobil milik Saksi 4 tersebut. Selanjutnya, saksi bersama Para Anak menjual barang-barang tersebut ke saksi 5 dan mendapatkan uang sejumlah Rp.380.000,00(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dimana saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Saksi 4 masing-masing mendapatkan bagian Rp.50.000,00(Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya dibagi oleh Anak II ;
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk mengambil Besi di Bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan. Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian, saksi menyusul Para Anak ke bengkel tersebut menggunakan sepeda motor mio. Di dalam bengkel saksi dan Anak II membuka 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong menggunakan kunci 19 (Sembilan Belas) dan kunci Inggris, lalu 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen diambil oleh Anak I dan Anak III . Kemudian Anak II dan Anak III menjual barang-barang tersebut menggunakan motor milik saksi ke saksi 5 dan mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak I dan Anak II datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk mengambil besi di bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan. Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki. Di dalam bengkel saksi bersama-sama dengan Anak I dan Anak II mengambil 1 (Buah) Troli/Dudukan Mesin Las dan menyimpannya di luar pagar bengkel. Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 Sekitar jam 09.00 Wib saksi memanggil Saksi 4 yang sedang mengendarai mobil dan mengajaknya mengangkat troli tersebut. Selanjutnya, saksi dan Saksi 4 menjual Troli tersebut ke tempat penjualan besi buruk dibelakang stadion Porkab dan mendapatkan uang sejumlah Rp.295.000,00(Dua Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang tersebut saksi pinjam untuk memperbaiki motor milik saksi;
 - Bahwa di sekeliling bengkel terdapat pagar dari dinding beton namun di belakang bengkel terdapat pagar dari dinding sebagian dengan celah yang ditutupi pepohonan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Para Anak dan Saksi 4 tidak memiliki izin dari saksi Tajudin selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi Tajudin tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat Saat kejadian pertama, yang melakukan pembagian uang adalah Saksi 3 sendiri dan dia mengetahui besaran pembagian masing-masing dari Para Anak;
- Bahwa saat kejadian pertama, Saksi 3 mendapatkan bagian sejumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keberatan Para Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

4. **Saksi 4** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengambil barang-barang milik korban bersama dengan Anak I , Anak II dan Anak III ;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 WIB, saksi bertemu Saksi 3 dan ia mengatakan akan melakukan pencurian di bengkel milik saksi korban Tajudin yang berlatar di Jalan Syafri Rahman RT 003 Kelurahan Koba bersama dengan Para Anak dan meminta bantuan saksi untuk menjemput barang hasil curian tersebut di belakang area bengkel di Jalan Air Seripa RT 01 Kelurahan Koba. Kemudian saksi menunggu saksi dan Para Anak dengan menggunakan mobil toyota kijang milik saksi. Sekitar 15 Menit kemudian Saksi 3 dan Para Anak datang membawa 1 (satu) set besi pagar dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah besi bulat dan mengangkatnya ke dalam mobil. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi 3 dan Para Anak menjual barang-barang tersebut ke tempat jual beli besi bekas milik saksi. Eko dimana uang hasil penjualan tersebut diterima oleh Saksi 3 ;
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi 3 mengajak saksi mengambil barang hasil curian dari bengkel milik saksi Korban Tajudin yang sudah dilakukan oleh Saksi 3 sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bersama Anak I dan Anak II . Kemudian, saksi bersama saksi Faja mengambil 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las dengan kondisi berkarat di dalam selokan/parit di Jalan Air Seripa Rt. 01 Kelurahan Koba menggunakan mobil toyota kijang milik saksi dan pergi ke

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jual beli besi bekas saksi Kirno dan Saksi 3 menerima uang sejumlah Rp.295.000,00(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Kemudian, Saksi 3 memberikan saksi uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan uang tersebut merupakan hasil penjualan barang curian yang pertama;

- Bahwa di sekeliling bengkel terdapat pagar dari dinding beton namun di belakang bengkel terdapat pagar dari dinding sebagian dengan celah yang ditutupi pepohonan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Para Anak dan Saksi 3 tidak memiliki izin dari saksi Tajudin selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi Tajudin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi 5** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 pukul 22.30 Wib dari Para Anak, Sdr. Fajar dan Sdr. Rosi. Mereka datang menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super tahun 1991. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 pukul 22.00 WIB, Anak II dan Anak III datang ke kediaman saksi untuk menjual 1 (satu) buah besi pompa berbentuk keong dan 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah besi berbentuk bulat tersebut sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang uangnya saksi berikan kepada Sdr Fajar. Kemudian saksi membeli 1 (satu) buah besi pompa berbentuk keong dan 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya saksi berikan kepada Anak II ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Saksi 6** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan warna biru tua dan menjual 1

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah besi troli untuk dudukan alat las dengan kondisi berkarat tersebut kepada saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 15.00 wib dengan deal harga sebesar Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu);

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang tersebut barang hasil curian karena dimana 2 (dua) orang tersebut berkata kepada saksi kalau barang tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I :

- Bahwa saat ini anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak II , Anak III , Saksi 3 dan Saksi 4 melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, karena Anak I ingin membeli Handphone baru maka Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang di bengkel saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara masuk melalui area belakang bengkel kemudian secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel. Hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 kemudian menuju tempat jual-beli besi bekas milik saksi 2 dan menjual kotak transmisi tersebut seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Anak I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, Anak I mengajak Anak II , Saksi 3 dan Anak III untuk melakukan pencurian di bengkel saksi saksi 1 dan memasuki bengkel tersebut melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II , Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel yang telah ditunggu oleh Saksi 4

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Toyota kijangnya di mana sebelumnya Saksi 4 telah dihubungi Saksi 3 . Selanjutnya, barang-barang tersebut disimpan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dan dijual dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp. 80.000,00(delapan puluh ribu), Anak I dan Anak II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 95.000,00(sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi 3 dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi 3 mengajak Anak I , Anak II dan Anak III melakukan pencurian di bengkel milik Saksi 1 dengan terlebih dahulu masuk ke dalam bengkel lewat belakang bengkel. Kemudian, Anak I , Anak II dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah tutup bagian belakang mobil hilen sedangkan Saksi 3 membuka dan mengambil 1 (satu) buah besi pompa berbentuk keong. selanjutnya barang-barang tersebut diangkat menuju belakang bengkel menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi 3 . Kemudian Anak III dan Anak II membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor dan dijual ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 mengajak Anak I dan Anak II untuk melakukan pencurian di bengkel saksi 1 dan menuju bengkel dengan terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel lalu bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel (di letakkan di dalam selokan). Lalu Saksi 3 berkata bahwa besok harinya ia dan Saksi 4 yang akan mengangkat dan menjual barang tersebut menggunakan mobil Saksi 4 hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00 WIB Anak I diamankan pihak kepolisian
- Bahwa anak pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2017;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Anak dengan korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II :

- Bahwa saat ini Anak berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak I , Anak III , Saksi 3 dan Saksi 4 melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, karena Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang di bengkel Saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara masuk melalui area belakang bengkel kemudian secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel. Hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 kemudian menuju tempat jual-beli besi bekas milik saksi 2 dan menjual kotak transmisi tersebut seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Anak I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 Wib Anak I mengajak Anak II , Saksi 3 dan Anak III untuk melakukan pencurian di bengkel saksi saksi 1 dan memasuki bengkel tersebut melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II , Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel yang telah ditunggu oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota kijangnya di mana sebelumnya Saksi 4 telah dihubungi Saksi 3 . Selanjutnya, barang-barang tersebut disimpan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dan dijual dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp. 80.000,00(delapan puluh ribu), Anak I dan Anak II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 95.000,00(sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi 3 dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi 3 mengajak Anak I , Anak II dan Anak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



III melakukan pencurian di bengkel milik Saksi 1 dengan terlebih dahulu masuk ke dalam bengkel lewat belakang bengkel. Kemudian, Anak I , Anak II dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah tutup bagian belakang mobil hilen sedangkan Saksi 3 membuka dan mengambil 1 (satu) buah besi pompa berbentuk keong. selanjutnya barang-barang tersebut diangkat menuju belakang bengkel menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi 3 . Kemudian Anak III dan Anak II membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor dan dijual ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dengan harga Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 mengajak Anak I dan Anak II melakukan pencurian di bengkel saksi 1 dan menuju bengkel dengan terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel lalu bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel (di letakkan di dalam selokan). Lalu Saksi 3 berkata bahwa besok harinya ia dan Saksi 4 yang akan mengangkat dan menjual barang tersebut menggunakan mobil Saksi 4 hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.00 WIB Anak II diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Anak dengan korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Anak III :

- Bahwa saat ini Anak berusia 14(empat belas) tahun;
- Bahwa Anak III dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak I, Anak II, Saksi 3 dan Saksi 4 melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 Wib Anak I mengajak Anak II , Saksi 3 dan Anak III untuk melakukan pencurian di bengkel saksi saksi 1 dan memasuki bengkel tersebut melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II , Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah



besi bulat menuju belakang bengkel yang telah ditunggu oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota kijangnya di mana sebelumnya Saksi 4 telah menghubungi Saksi 3. Selanjutnya, barang-barang tersebut disimpan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dan dijual dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp. 80.000,00(delapan puluh ribu), Anak I dan Anak II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 95.000,00(sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi 3 dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi 3 mengajak Anak I, Anak II dan Anak III melakukan pencurian di bengkel milik Saksi 1 dengan terlebih dahulu masuk ke dalam bengkel lewat belakang bengkel. Kemudian, Anak I, Anak II dan Anak III mengangkat 1 (satu) buah tutup bagian belakang mobil hilen sedangkan Saksi 3 membuka dan mengambil 1 (satu) buah besi pompa berbentuk keong. selanjutnya barang-barang tersebut diangkat menuju belakang bengkel menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi 3. Kemudian Anak III dan Anak II membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor dan dijual ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dengan harga Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak Sudah meminta maaf kepada saksi korban namun belum ada perdamaian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan masing-masing orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Anak memohon keringanan hukuman dan memohon agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Anak masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dengan nomor polisi terpasang T 35 T;
- 1 (satu) buah kunci ring pas berwarna silver berukuran 19 mm;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk AIGO berwarna silver berukuran 250 mm;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BG 1716 LI;
- 1 (satu) buah besi troli untuk dudukan las dengan kondisi berkarat ;
- 1 (satu) buah penutup bagian belakang mobil daihatsu hilen dengan kondisi rusak dan berkarat;
- 1 (satu) buah besi pagar dengan ukuran 2 (dua) meter dengan kondisi berkarat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I lahir pada tanggal 5 Maret 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak II lahir pada tanggal 25 Januari 2010 dan saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak III lahir pada tanggal 8 Juni 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Para Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 telah mengambil barang-barang milik saksi 1 sebanyak 4(empat) kali di bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang milik saksi 1 yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit transmisi Ps Truk, 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen, 1 (satu)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



buah besi gearbox yang berbentuk keong dan 1 (satu) buah troli/dudukan mesin las dan beberapa besi bulat;

- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, Anak I ingin membeli handphone baru dan mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang di bengkel Saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara keduanya masuk melalui area belakang bengkel kemudian secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi PS Truk dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel. Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 dan menuju tempat jual-beli besi bekas milik saksi 2 dan menjual kotak transmisi tersebut seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Anak I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB Anak I dan Anak II mendatangi rumah Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 serta Anak III untuk melakukan pencurian di bengkel saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan memasuki bengkel tersebut melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel yang telah ditunggu oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota kijangnya di mana sebelumnya Saksi 4 telah dihubungi Saksi 3 . Selanjutnya, barang-barang tersebut disimpan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dan dijual dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp. 80.000,00(delapan puluh ribu), Anak I dan Anak II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 95.000,00(semibilah puluh lima ribu rupiah), Saksi 3 dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian ketiga pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak datang ke rumah Saksi 3 dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



mengajak Saksi 3 untuk mengambil Besi di Bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian, Saksi 3 menyusul Para Anak ke bengkel tersebut menggunakan sepeda motor mio. Di dalam bengkel Saksi 3 dan Anak II membuka 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong menggunakan kunci 19 (Sembilan Belas) dan kunci Inggris, lalu 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen diambil oleh Anak I dan Anak III. Kemudian Anak II dan Anak III menjual barang-barang tersebut menggunakan motor milik saksi ke saksi 5 dan mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 mengajak Anak I dan Anak II melakukan pencurian di bengkel saksi 1 dan menuju bengkel dengan terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel lalu Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel dan meletakkannya di dalam selokan. Pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekitar jam 09.00 Wib Saksi 3 memanggil Saksi 4 dan mengajaknya mengangkat troli tersebut menggunakan mobil milik Saksi 3. Selanjutnya, Saksi 3 dan Saksi 4 menjual Troli tersebut ke tempat penjualan besi buruk dibelakang stadion Porkab dengan harga sejumlah Rp.295.000,00(Dua Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di sekeliling bengkel terdapat pagar dari dinding beton namun di belakang bengkel terdapat pagar dari dinding sebagian dengan celah yang ditutupi pepohonan;
- Bahwa di bagian depan bengkel milik saksi korban tersebut juga terdapat rumah yang ditinggali oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Anak untuk menambah uang jajan Para Anak;
- Bahwa Anak I pernah dihukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada tahun 2017;
- Bahwa Anak II dan Anak III belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum yang atas pertanyaan Hakim Anak masing-masing mengaku bernama Anak I berdasarkan kartu keluarga diketahui lahir pada 5 Maret 2006 yang mana saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Anak II berdasarkan kartu keluarga diketahui lahir pada 25 Januari 2010 yang mana saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, Anak III berdasarkan kartu keluarga diketahui lahir pada 28 Desember 2008 yang mana saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak yang masing-masing menerangkan identitas sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



identitas Para Anak di persidangan dan termasuk ke dalam kategori “Anak yang berkonflik dengan Hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pengadilan berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak I , Anak II dan Anak III dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 telah mengambil barang-barang milik saksi 1 sebanyak 4(empat) kali di bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi 1 yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit tranmisi Ps Truk, 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen, 1



(satu) buah besi gearbox yang berbentuk keong dan 1 (satu) buah troli/dudukan mesin las dan beberapa besi bulat;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, Anak I ingin membeli handphone baru dan mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang di bengkel Saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara keduanya masuk melalui area belakang bengkel kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi PS Truk dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel. Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 dan menuju tempat jual-beli besi bekas milik saksi 2 dan menjual kotak transmisi tersebut seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Anak I mendapat bagian uang sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB Anak I dan Anak II mendatangi rumah Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 serta Anak III untuk melakukan pencurian di bengkel saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan memasuki bengkel tersebut melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel yang telah ditunggu oleh Saksi 4 menggunakan mobil Toyota kijangnya di mana sebelumnya Saksi 4 telah dihubungi Saksi 3. Selanjutnya, barang-barang tersebut disimpan ke dalam mobil dan dijual ke tempat jual beli besi bekas milik saksi 5 dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Anak III mendapatkan uang sejumlah Rp. 80.000,00(delapan puluh ribu), Anak I dan Anak II mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 95.000,00(sembelah puluh lima ribu rupiah), Saksi 3 dan Saksi 4 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ketiga pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak datang ke rumah Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 untuk mengambil Besi di Bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian, Saksi 3 menyusul Para Anak ke bengkel tersebut menggunakan sepeda motor mio. Di dalam bengkel Saksi 3 dan Anak II membuka 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong menggunakan kunci 19 (Sembilan Belas) dan kunci Inggris, lalu 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen diambil oleh Anak I dan Anak III. Kemudian Anak II dan Anak III menjual barang-barang tersebut menggunakan motor milik saksi ke saksi 5 dan mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 mengajak Anak I dan Anak II melakukan pencurian di bengkel saksi 1 dan menuju bengkel dengan terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel. Kemudian Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel dan meletakkannya di dalam selokan. Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekitar jam 09.00 Wib Saksi 3 memanggil Saksi 4 dan mengajaknya mengangkat troli tersebut menggunakan mobil milik Saksi 3 dan menjual Troli tersebut ke tempat penjualan besi buruk dibelakang stadion Porkab dengan harga sejumlah Rp.295.000,00(Dua Ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama-sams dengan Saksi 3 dan Saksi 4 tersebut saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana semuanya merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Anak I, Anak II, Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 telah memindahkan penguasaan barang-barang milik saksi 1 dari yang semula berada pada penguasaan saksi korban ke dalam penguasaan Para Anak, Saksi 3 dan Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 3 dan Saksi 4 tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut; sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

A,d.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , malam yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dalam suatu rumah (*woning*) atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah sebagai tempat kediaman (*woning*) tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak I , Anak II , Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 telah mengambil barang-barang milik saksi 1 sebanyak 4(empat) kali di bengkel milik saksi saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi 1 yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit tranmisi Ps Truk, 1 (satu) buah besi pagar dengan panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tutup belakang mobil hilen, 1 (satu) buah besi gearbox yang berbentuk keong dan 1 (satu) buah troli/dudukan mesin las dan beberapa besi bulat;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, Anak I bersama-sama dengan Anak II masuk ke dalam bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah melalui area belakang bengkel kemudian secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi PS Truk dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 memasuki bengkel milik saksi 1 melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Toyota kijang milik Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ketiga pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 masuk ke dalam bengkel milik saksi 1 . Di dalam bengkel. Saksi 3 dan Anak II membuka 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong menggunakan kunci 19 (Sembilan Belas) dan kunci Inggris, lalu 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen diambil oleh Anak I dan Anak III. Kemudian Anak II dan Anak III menjual barang-barang tersebut menggunakan motor milik saksi Fajar ke saksi 5 ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 bersama-sama dengan Anak I dan Anak II terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel milik saksi 1 . Kemudian Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel dan meletakkannya di dalam selokan. Pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekitar jam 09.00 Wib Saksi 3 memanggil Saksi 4 dan mengajaknya mengangkat troli tersebut menggunakan mobil milik Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa Anak I , Anak II , Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi 4 tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa di bagian depan lokasi bengkel milik saksi saksi 1 tersebut terdapat rumah orang tua saksi korban yang digunakan untuk tempat tinggal orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa di sekeliling bengkel terdapat pagar dari dinding beton namun di belakang bengkel terdapat pagar dari dinding sebagian dengan celah yang ditutupi pepohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut perbuatan Anak I , Anak II , Anak III bersama-sama dengan Saksi 3 dan Saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



4 dalam mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu pada masa terbit dan terbenam matahari di sebuah rumah tanpa dikehendaki korban selaku pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, Anak I bersama-sama dengan Anak II masuk ke dalam bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafri Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah melalui area belakang bengkel kemudian secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kotak transmisi PS Truk dan meletakkannya di balik rumput belakang bengkel. Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi 3 dan menjualnya seharga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 memasuki bengkel milik saksi 1 melalui bagian belakang bengkel. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah besi pagar sepanjang 2 (dua) meter sedangkan Anak III mengangkat 1 (satu) buah besi bulat menuju belakang bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Toyota kijang milik Saksi 4 dan dijual dengan harga Rp.380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kronologi kejadian ketiga pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 masuk ke dalam bengkel milik saksi 1. Di dalam bengkel Saksi 3 dan Anak II membuka 1 (satu) buah besi gearbok berbentuk keong menggunakan kunci 19 (Sembilan Belas) dan kunci Inggris, lalu 1 (satu) buah tutup body belakang mobil hilen diambil oleh Anak I dan Anak III. Kemudian Anak II dan Anak III menjual barang-barang tersebut menggunakan motor milik Saksi 3 ke saksi 5 dengan harga Rp.400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kronologi kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi 3 bersama-sama dengan Anak I dan Anak II terlebih dahulu masuk melalui area belakang bengkel milik saksi 1. Kemudian Para Anak bersama-sama dengan Saksi 3 mengangkat 1 (satu) buah buah besi troli dudukan alat las menuju area belakang bengkel dan meletakkannya di dalam selokan. Pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekitar jam 09.00 Wib Saksi 3 memanggil Saksi 4 dan mengajaknya mengangkat troli tersebut menggunakan mobil milik Saksi 3 ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 3 dan Saksi 4 telah terjadi kerjasama persekutuan atau persekongkolan jahat yang dilakukan (secara fisik) dan didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing untuk mengambil barang-barang milik saksi korban sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Anak;

Ad.5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak I , Anak II , Anak III , Saksi 3 dan Saksi 4 di bengkel milik saksi 1 yang beralamat di Jalan Syafrî Rahman Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dilakukan secara berlanjut sebanyak 4(empat) kali dimana hal tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.00 WIB, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, kejadian ketiga pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, kejadian keempat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan oleh Anak I , Anak II , Anak III, Saksi 3 dan Saksi 4 tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan;



Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orangtua Para Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa Orangtua Para Anak masih mampu untuk mengawasi, membina dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa selain pendapat Orang Tua/Pendamping Anak menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara ini masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Nomor Register Litmas Nomor : I.C.20/III/2023 atas nama Anak I disarankan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Nomor Register Litmas Nomor : I.C.22/III/2023 atas nama Anak II disarankan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Nomor Register Litmas Nomor: I.C.19/III/2023 atas nama Anak III disarankan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi Para anak, keluarga, dan lingkungannya serta dengan memperhatikan tuntutan pidana serta pendapat orangtua Para Anak, permohonan dari anak maupun penasihat hukumnya serta memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas maka putusan yang akan dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Anak dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi Anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi Anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan hukuman terhadap Anak I, Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan berupa pidana penjara di LPKA sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memperhatikan kondisi Anak I yang pernah dihukum serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak I untuk diberikan pembinaan, agar Anak menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I tidak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I ditahan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan hukuman terhadap Anak III, Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak III berupa pidana Pelayanan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memperhatikan kondisi Anak yang masih bersekolah dan pidana yang dimaksudkan agar dapat mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan hukuman terhadap Anak II, Hakim tidak sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dan tuntutan



Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan oleh karena Anak saat melakukan tindak pidana masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan serta memperhatikan pendapat orang tua di persidangan yang masih sanggup membina dan mengawasi Anak II, maka terhadap Anak II Hakim menjatuhkan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak untuk dibimbing, dibina dan diawasi agar Anak menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dengan nomor polisi terpasang T 35 T
- 1 (satu) buah kunci ring pas berwarna silver berukuran 19 mm
- 1 (satu) buah kunci inggris merk AIGO berwarna silver berukuran 250 mm
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BG 1716 LI
- 1 (satu) buah besi troli untuk dudukan las dengan kondisi berkarat
- 1 (satu) buah penutup bagian belakang mobil daihatsu hilen dengan kondisi rusak dan berkarat
- 1 (satu) buah besi pagar dengan ukuran 2 (dua) meter dengan kondisi berkarat

Barang bukti mana masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 3 dan Saksi 4 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian bagi saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati hasil kejahatannya;
- Anak I pernah dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Anak II dan Anak III belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Anak masih berusia muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan atau tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I , Anak II dan Anak III tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan kepada Anak III tersebut di atas dengan Pidana Pelayanan Masyarakat selama 2(dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada Anak II tersebut di atas berupa pengembalian kepada orang tua untuk diawasi, dibina dan dididik;
4. Memerintahkan Anak I tersebut di atas untuk ditahan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengawasi pelaksanaan pidana Pelayanan Masyarakat tersebut dan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk membimbing pelaksanaan pidana tersebut;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah dengan nomor polisi terpasang T 35 T;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas berwarna silver berukuran 19 mm;
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk AIGO berwarna silver berukuran 250 mm;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BG 1716 LI;
 - 1 (satu) buah besi troli untuk dudukan las dengan kondisi berkarat ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup bagian belakang mobil daihatsu hilen dengan kondisi rusak dan berkarat;
- 1 (satu) buah besi pagar dengan ukuran 2 (dua) meter dengan kondisi berkarat

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 3 dan Saksi 4;

7. Membebaskan kepada Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendra, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.